



P U T U S A N

No.294/Pid.sus/2016/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAKUR Bin BUSANI**
Tempat lahir : Pamekasan
Umur / tgl lahir : 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Talangi II, Desa Waru Barat, Kec. Waru
Kab.Pamekasan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan ;

- 1.Penyidik, tidak melakukan penahanan;
- 2.Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Desember 2016 s/d tanggal 25 Desember 2016;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d tanggal 19 Januari 2017;
- 4.Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 20 Maret 2017;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumenep tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SAKUR Bin BUSANI** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SAKUR Bin BUSANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 310 ayat (4) undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa SAKUR BIN BUSANI dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario techno No.Pol. D-5129-JX serta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C a.n. SAKUR dikembalikan kepada terdakwa SAKUR;
4. Menetapkan agar terdakwa juga **dibebani** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringannya karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa SAKUR BIN BUSANI, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jln. DPU Ds. Paberasan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, KM- 3, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa mengemudi sepeda motor Honda vario techno Nopol D-5129-JX, berangkat dari pelabuhan dungkek dengan tujuan pulang kerumah terdakwa di Dsn. Talangi II, Ds. Waru barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan dengan kecepatan sedang sekira + 60 km/jam, pada saat tersebut situasi arus lalu lintas dalam keadaan sepi, kondisi jalan beraspal halus dalam keadaan baik dan datar membujur dari arah timur ke barat, cuaca cerah sore hari, sesampainya di jalan DPU Ds. Paberasan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, KM-

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor honda vario techno Nopol D-5129-JX melaju dari arah timur ke barat, kemudian terdakwa melihat pejalan kaki yaitu korban MARSUKI berada di bahu jalan sebelah utara dengan jarak + 30 meter, tiba-tiba pada jarak + 5 meter mendadak pejalan kaki korban MARSUKI menyeberang kearah selatan, terdakwa tidak berhati-hati dan waspada, tidak mengurangi kecepatan karena jarak sudah dekat dan terdakwa tidak mengutamakan pejalan kaki, sepeda motor Honda vario techno Nopol D-5129-1X yang dikemudikan terdakwa menabrak pejalan kaki korban MARSUKI tepat dibadan jalan sebelah selatan, sehingga posisi akhir jatuh dan robohnya sepeda motor Honda vario techno Nopol D-5 129-JX berikut terdakwa berada di badan jalan sebelah selatan dekat bahu jalan sedangkan posisi jatuhnya penyeberang jalan korban MARSUKI berada di badan jalan sebelah selatan. Sehingga akibat kelalaian terdakwa tersebut korban MARSUKI meninggal dunia di RSUD dr. H. MOH. ANWAR, sebagaimana Visum Et Repertum No. 370/245/435.210/IGD/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PISCESA SILA ATMAJA sebagai dokter RSUD dr. H. MOH. ANWAR.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. tentang Lalulintas dan angukutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS HARIYANTO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi ada didalam rumah tiba-tiba mendengar suara tabrakan lalu saksi keluar rumah dan ternyata betul ada kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor. Pol. D- 5129 -JX yang dikendarai oleh terdakwa Sakur dengan orang pejalan kaki yang bernama Marsuki;
- Bahwa saksi lalu mendatangi TKP dan menolong korban Marsuki dengan cara membawa korban ke rumah Sakit RSUD Sumenep dengan menggunakan mobil Pik-Up ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sakur dari arah timur mau ke barat dengan kecepatan sedang, sedangkan korban Marsuki katanya menyebrang jalan dari arah utara ke selatan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, jalan beraspal halus, lurus dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Marsuki luka dan keluar darah dari telinga lalu meninggal dunia di RSUD Sumenep ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi HARIYANTO, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi ada di dalam toko milik saksi tiba-tiba mendengar suara tabrakan lalu saksi keluar rumah dan ternyata betul ada kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor. Pol. D- 5129 -JX yang dikendarai oleh terdakwa Sakur dengan orang pejalan kaki yang bernama Marsuki;
- Bahwa saksi lalu mendatangi TKP dan menolong korban Marsuki dengan cara membawa korban ke rumah Sakit RSUD Sumenep;
- Bahwa terdakwa sakur dari arah timur mau ke barat dengan kecepatan sedang, sedangkan korban Marsuki katanya menyebrang jalan dari arah utara ke selatan arus lalu lintas dalam keadaan sepi, jalan beraspal halus, lurus dan cuaca cerah sore hari;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Marsuki luka dan keluar darah dari telinga lalu meninggal dunia di RSUD Sumenep ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung bahwa antara terdakwa dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan : Visum Et Repertum No. 370/245/435.210/IGD/2016, tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYU PISCESA SILA ATMAJA sebagai dokter RSUD dr. H. MOH. ANWAR.;

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan dipersidangan berupa :

- sepeda motor Yamaha Scorpion No.Pol. M-5768-WC beserta STNKB-nya, SIM. C ;
- sedangkan sepeda motor Honda Astrea C100 No.Pol. M-4511-V beserta STNKB-nya, SIM. C yang dikenal oleh saksi dalam persidangan ini telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib telah terjadi kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Vario Techno yang dikemudikan oleh terdakwa dengan orang pejalan kaki tepatnya di Jalan DPU Desa Paberasan Kec. Kota Kab. Sumenep ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno No. Pol D- 5129 -JX dari arah timur mau ke barat sesampainya di Jalan DPU Desa Paberasan dari jarak jauh terdakwa melihat ada orang mau menyebrang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson akan tetapi setelah dekat tiba-tiba orang tersebut tetap menyebrang jalan yang akhirnya terdakwa menabrak orang tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa Kira-kira jarak 30 meter, akan tetapi dengan jarak 5 meter korban Marsuki tetap menyebrang jalan ke selatan yang akhirnya terjadi kecelakaan lalulintas ;
- Bahwa waktu itu terdakwa dari Pelabuhan Dungkek Kab. Sumenep mau pulang kerumah terdakwa sendiri Desa Waru Barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan dan atas terjadinya kecelakaan tersebut terdakwa sangat menyesal dan sudah minta maaf kepada keluarga korban dan keluarga korban memaafkan terdakwa sesuai dengan surat perdamaian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata saling berhubungan dan bersesuaian antara yang satu dengan yang

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya sehingga Majelis hakim telah memperoleh fakta- fakta hukum dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor** :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa . **SAKUR Bin BUSANI** ke depan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur **Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ;

Menimbang, bahwa "karena kelalaiannya" mengandung pengertian bahwa pelaku kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian ;

Menimbang, bahwa "Kendaraan Bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di aras rel ;

Menimbang, bahwa "Kecelakaan Lalu Lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 15.00 Wib ketika saksi ada di dalam toko milik saksi tiba-tiba mendengar suara tabrakan lalu saksi keluar rumah dan ternyata betul ada kecelakaan lalulintas antara sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor. Pol. D- 5129 -JX yang dikendarai oleh terdakwa Sakur dengan orang pejalan kaki yang bernama Marsuki;
- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario Techno No. Pol D- 5129 -JX dari arah timur mau ke barat sesampainya di Jalan DPU Desa Paberasan dari jarak jauh terdakwa melihat korban mau menyebrang jalan lalu terdakwa membunyikan klakson akan tetapi setelah dekat tiba-tiba korban tersebut tetap menyebrang jalan yang akhirnya terdakwa menabrak korban yang akhirnya korban meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa telah memberi santunan kepada korban dan dengan keluarga korban telah terjadi perdamaian ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Dengan demikian unsur kedua yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur terpenuhi dengan demikian dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yaitu Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) UU RI no. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa memberikan bantuan uang kepada korban ;
- Keluarga korban memaafkan atas perbuatan terdakwa dan terjadi perdamaian ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebagaimana tersebut pada pasal 50 RUU KUHAP dari Direktorat Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Perundang-undangan (sekarang Departemen Hukum dan HAM) Tahun 1999-2000, yaitu :

(1). Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna ;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana ;

(2). Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan tujuan pemidanaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap akan sesuai dengan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan, kepatutan dan sesuai pula tingkat kesalahan terdakwa, yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SAKUR Bin BUSANI** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalulintas hingga menimbulkan korban orang lain meninggal dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario techno No.Pol. D-5129-JX serta STNKnya dan 1 (satu) buah SIM C a.n. SAKUR dikembalikan kepada terdakwa SAKUR;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 198/Pid.B/2016./PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari KAMIS, tanggal 12 JANUARI 2017 oleh kami ARLANDI TRIYOGO, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIE ANDHIKA A, SH.MH dan NURINDAH PRAMULIA, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu ALIMUDIN, S.Sos.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIE ANDHIKA A, SH.SMH

ARLANDI TRIYOGO, SH. MH

NURINDAH PRAMULIA, SH.MH

Panitera Pengganti,

ALIMUDIN, S.Sos.MH